

TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN BAKU PAYLATER

Muhammad Ezzat Everoes, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta,

e-mail: 2110611222@mahasiswa.upnvj.ac.id

Suherman, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta,

e-mail: suherman@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p11>

ABSTRAK

Studi ini ditujukan untuk mengkaji hubungan para pihak dalam Paylater dan mengkaji tanggung jawab pihak bank yang seharusnya dalam perjanjian baku paylater yang mengandung klausula eksonerasi merugikan konsumen. Studi ini menerapkan metode kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Perolehan studi memperlihatkan bahwasanya hubungan antar pihak dalam Paylater sebagai kreditur dan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal KUHPerdara Pasal 1754 - 1769. Serta klausul dalam Perjanjian Baku Ketentuan PayLater BCA oleh PT Bank Central Asia Tbk, yaitu pada Bagian B mengenai Ketentuan Penggunaan Poin Nomor 22, diklasifikasikan sebagai klausula eksonerasi atau klausula pengalihan tanggung jawab. Ketentuan ini memiliki potensi untuk mengalihkan sebagian tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada penyedia jasa keuangan menjadi tanggung jawab konsumen sepenuhnya sebagai pengguna PayLater. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 46 ayat (2) huruf a POJK No. 22 Tahun 2023

Kata Kunci: Perjanjian Baku Paylater, Tanggung Jawab, Klausula Eksonerasi

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the relationship between the parties in Paylater and examine the responsibility of the bank that should be in the standard paylater agreement that contains an exoneration clause that is detrimental to consumers. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the relationship between the parties in Paylater as creditors and debtors as stipulated in Civil Code Articles 1754 to 1769. As well as the clause in the Standard Agreement on the Terms of PayLater BCA by PT Bank Central Asia Tbk, namely in Part B regarding the Terms of Use of Point Number 22, is classified as an exoneration clause or a transfer of responsibility clause. This provision has the potential to transfer some of the responsibility that should be charged to the financial service provider to the full responsibility of the consumer as a PayLater user. This violates the provisions of Article 18 paragraph (1) of the UU No. 8 Tahun 1999 and Article 46 paragraph (2) letter a POJK No. 22 of 2023

Key Words: Standard Paylater Agreement, Responsibility, Exoneration Clause

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena PayLater mulai muncul di Indonesia sekitar tahun 2018, seiring dengan perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan e-commerce yang pesat.¹ PayLater

¹ Dewi Kartika Sandra dan Cindi Audia Fithrotunisa, “Perilaku Impulse Buying terhadap Layanan SpayLater dan Gratis Ongkir sebagai Strategi Marketing Shopee,” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 189.

dirancang untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian tanpa pembayaran langsung, dengan opsi untuk membayar di kemudian hari. Faktor utama yang mendorong berkembangnya PayLater adalah rendahnya tingkat penggunaan kartu kredit dan pesatnya pertumbuhan tren *e-commerce* di Indonesia.² PayLater kini menjadi alternatif pembayaran yang banyak diminati oleh konsumen, khususnya oleh individu yang belum memiliki akses terhadap fasilitas kartu kredit. Mengacu pada data yang dirilis oleh Bank Indonesia, tercatat bahwa pada bulan September 2021 banyaknya kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 16,5 juta, mengalami penurunan sebesar 6% dibandingkan puncaknya yang meraih 17,5 juta pada Februari 2019. Secara umum, tingkat kepemilikan kartu kredit di Indonesia masih tergolong rendah, yakni 6% dari total jumlah penduduk.³

Berbanding dengan kartu kredit yang mengalami penurunan sedangkan pengguna PayLater di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data terbaru, per Juni 2024, sebanyak 14,37 juta orang telah menggunakan PayLater, mengalami kenaikan sebesar 9,35% dibandingkan tahun sebelumnya.⁴ Pada Desember 2023, jumlah pengguna tercatat sekitar 13,4 juta orang, yang juga meningkat 1,12% dibandingkan dengan Desember 2022.⁵ Peningkatan ini juga disebabkan dengan kemudahan pendaftaran dan proses pengaktifan yang relatif cepat dibandingkan dengan kartu kredit tradisional, PayLater menjadi opsi yang diminati oleh konsumen yang ingin memperoleh barang atau jasa tanpa perlu melakukan pembayaran secara langsung di awal.

Seiring dengan meningkatnya popularitas PayLater, sektor perbankan mulai melirik potensi bisnis ini. PayLater yang awalnya berkembang di sektor *fintech* dan *e-commerce*, tetapi kini mulai merambah ke industri perbankan. Bank pertama yang memperkenalkan PayLater di Indonesia adalah Bank BCA, yang meluncurkan Paylater BCA sebagai fasilitas kredit alternatif bagi nasabahnya untuk pembayaran melalui QRIS pada bulan September tahun 2023.⁶ Konsumen yang ingin menggunakan PayLater dapat melakukan pendaftaran dan pengaktifan secara daring melalui aplikasi dengan menyetujui informasi produk, kemudian mengisi data yang diminta dan menyetujui perjanjian ketentuan penggunaan PayLater. Dalam hal ini, kesepakatan yang berlaku

² Namira Nurul Alhakim, Stevia Septiani, dan Eka Dasra Viana, "Pengaruh Psychological Factors, Financial Literacy, dan Paylater Misuse terhadap Compulsive Buying pada Pengguna Aplikasi Paylater di Jabodetabek," *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 14, no. 1 (2023): 58.

³ Daily Social, "Fintech Report 2021: The Convergence of (Digital) Financial Services", diakses dari <https://dailysocial.id/research/fintech-report-2021>, hal 8.

⁴ Pernita Hestin Utari, "Wow! 14,37 Juta Orang Indonesia Pakai Paylater hingga Juni 2024," *Bisnis.com*, diakses 30 Oktober 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240825/563/1793817/wow-1437-juta-orang-indonesia-pakai-paylater-hingga-juni-2024>.

⁵ Pernita Hestin Utari, "Pengguna Paylater di Indonesia 13,4 Juta Orang, Jawa Barat Terbanyak," *Bisnis.com*, diakses 30 Oktober 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240307/563/1747467/pengguna-paylater-di-indonesia-134-juta-orang-jawa-barat-terbanyak>.

⁶ Zefanya Aprilia, "Bank BCA (BBCA) Resmi Luncurkan Layanan Paylater," CNBC Indonesia, diakses 31 Oktober 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231003140635-17-477466/bank-bca--bbca--resmi-luncurkan-layanan-paylater>.

antara pelaku usaha dan konsumen umumnya mempergunakan bentuk perjanjian standar atau baku yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷

Menurut Sutan Remy Sjachdeini, kontrak baku merupakan sebuah perjanjian yang mayoritas klausulnya sudah menjadi ketetapan pihak yang membuatnya, sementara pihak lain pada umumnya tidak mempunyai kesempatan untuk membahas atau mengubah klausul tersebut.⁸ Selanjutnya menurut tulisan Syarida dan Sri Menda Sinulingga dalam bukunya, kontrak baku adalah jenis perjanjian yang memuat klausula baku, di mana klausul-klausul tersebut ditentukan oleh pihak yang posisinya lebih kuat dalam kegiatan perdagangan oleh pelaku usaha.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian baku sering kali disusun tanpa adanya proses negosiasi dengan konsumen, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Akibat ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual, perjanjian baku berpotensi merugikan konsumen. Hal ini karena biasanya perjanjian baku memuat klausula yang disusun oleh pelaku usaha yang umumnya hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Contohnya, klausula tersebut seringkali mengalihkan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha justru dibebankan kepada konsumen.¹⁰ Pengalihan tanggung jawab atau kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak tertentu secara hukum disebut sebagai klausula eksonerasi. Kehadiran klausula eksoneratif dalam sebuah perjanjian baku menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.¹¹ Oleh sebab itu, penggunaan klausula eksonerasi dilarang seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab mereka kepada konsumen. Perihal tersebut juga tertera dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang melarang pengusaha jasa keuangan atau PUJK untuk membuat dan menggunakan klausula yang mengalihkan tanggung jawab dalam perjanjian baku. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perjanjian baku berpotensi merugikan konsumen dan lebih menguntungkan pelaku usaha.

Kemudian untuk menjamin orisinalitas penelitian ini, akan dijelaskan beberapa kajian terdahulu yang membahas tema yang sejenis dengan penelitian ini, namun memiliki perbedaan dalam poin-poin tertentu, sebagai berikut:

- 1) Kajian yang dilakukan oleh Yuminuna Bilghaiby Putri, dkk (2024) dengan judul "Perlindungan Hukum atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur pada Pinjaman Online Kredit Pintar" ini mengkaji perlindungan hukum bagi debitur terkait klausula baku dalam perjanjian pinjaman online pada platform

⁷ H.P. Panggabean, "Praktik Standaraad Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan" (Bandung: PT Alumni, 2012), 1.

⁸ Rahmat Noholo, Fence M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail, "Kedudukan Klausula Baku dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *The Juris* 7, no. 2 (2023): 406-407

⁹ Syafrida dan Sri Menda Sinulingga, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Suluh Media, 2022), 49.

¹⁰ H.P. Panggabean, op. cit. hlm. 2

¹¹ Wiwin Wintarsih Windiantina, "Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11 (2020): 73.

fintech Kredit Pintar. Penelitian ini fokus pada penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit online yang seringkali merugikan debitur.¹²

- 2) Kajian dari Ade Putri Lestari & St. Laksanto Utomo (2020) dengan judul "Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia" ini mengkaji klausula baku dalam perjanjian pinjaman online, dengan contoh pada Fintech Amarnya.com. Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum bagi penerima pinjaman online, dampak hukum yang timbul, serta langkah-langkah hukum yang diambil untuk menangani klausula baku dalam pinjaman online.¹³

Sedangkan dalam penelitian ini akan berfokus pada hubungan hukum para pihak dalam paylater dan analisis terkait klausula-klausula baku dalam perjanjian paylater dengan mengambil perjanjian baku di Bank BCA. Penulis akan mengkaji klausula yang memuat pengalihan tanggung jawab yang dapat merugikan konsumen sebagai pengguna paylater.

Melihat bahwa perjanjian yang dibuat pelaku usaha bisa merugikan konsumen, sehingga menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk menganalisis salah satu perjanjian baku PayLater dalam hal ini perjanjian baku yang akan dianalisa perjanjian baku PayLater Bank BCA, untuk melihat hubungan hukum para pihak dalam perjanjian baku paylater dan melihat apakah perjanjian baku dari PayLater Bank BCA merugikan konsumen karena ada klausula yang mengalihkan tanggung jawab yang sepatutnya menjadi tanggung jawab pihak bank.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah berikut:

- 1) Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian baku paylater?
- 2) Bagaimana tanggung jawab pihak bank seharusnya dalam perjanjian baku paylater yang mengandung klausula eksonerasi terkait merugikan konsumen?

1.3. Tujuan Penulisan

Dengan mengarah pada rumusan masalah di atas, tujuan dari tulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian baku paylater.
- 2) Untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab pihak bank seharusnya dalam perjanjian baku paylater yang mengandung klausula eksonerasi terkait merugikan konsumen.

¹² Yuminuna Bilghaiby Putri, Maslihati Nur Hidayati, dan Nisa Istiani, "Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 16473-16487.

¹³ Ade Putri Lestari dan St. Laksanto Utomo, "Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia," *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 174-193.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan teknik Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan mengkaji legislasi yang tertulis serta sumber hukum lainnya termasuk buku dan jurnal hukum.¹⁴ Penelitian ini mempergunakan dua pendekatan: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang melibatkan evaluasi peraturan hukum dan undang-undang terkait masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁵ Sementara itu, dalam pendekatan konseptual, peneliti harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam pemikiran para ahli dan doktrin-doktrin hukum yang ada.¹⁶ Data yang dipakai ialah data sekunder, yang mencakup materi hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan; materi hukum sekunder seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian atau karya yang diterbitkan oleh akademisi hukum; dan materi hukum tersier yang memberikan penjelasan tentang materi hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilaksanakan dengan memakai teknik *Library Research*, yang memerlukan pengumpulan dan peninjauan banyak dokumen hukum, termasuk aturan tertulis dan materi terkait lainnya, dari sumber cetak dan elektronik. Untuk menganalisis bahan hukum, teknik yang dipergunakan yakni analisis isi, yang merupakan metode penelitian sistematis dan objektif untuk memperoleh informasi dari teks atau dokumen hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penulisan deskriptif untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis dalam rangka menjawab rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Baku Paylater

Saat ini, skema pembayaran BNPL (Buy Now Pay Later), yang lebih dikenal dengan nama PayLater, menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat dengan keterbatasan keuangan. BNPL menawarkan kemudahan finansial yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran atas suatu transaksi di masa depan, baik dengan pembayaran penuh sekaligus atau melalui cicilan, tanpa memerlukan kartu kredit.¹⁷ Fasilitas kredit ini sering kali dikenal dengan sebutan *credit limit*. Dengan demikian, perjanjian PayLater termasuk dalam kategori perjanjian kredit. Menurut Subekti, apapun bentuk pemberian kredit yang dilakukan, pada dasarnya yang terjadi ialah suatu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754 hingga 1769.¹⁸

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian baku paylater didasarkan pada Pasal 1754 KUHPerduta dimana PT Bank Central Asia Tbk selaku pelaku usaha jasa keuangan yang menyediakan paylater sebagai kreditur atau pemberi pinjaman. Adapun nasabah bank BCA selaku konsumen yang menggunakan Paylater BCA sebagai debitur

¹⁴ Iman Jalaludin Rifa'i et al., "*Metodologi Penelitian Hukum*" (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 126

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Cetakan ke-14 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 133.

¹⁶ Ibid, hlm. 178

¹⁷ Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, "Konsep dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 187.

¹⁸ Eryandi Putra Pane, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online," *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022): 40.

atau penerima pinjaman. Oleh sebab itu para pihak dalam paylater memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai kreditur dan debitur sebagai berikut:

- 1) Debitur atau penerima pinjaman
 - a. Berhak untuk menggunakan fasilitas kredit paylater dalam transaksi pada *merchant* QRIS dengan pilihan bayar nanti (bayar penuh saat tagihan muncul) atau dengan mencicil dengan tenor hingga 12 bulan.
 - b. Berhak mendapat informasi terkait tagihan dalam penggunaan paylater.
 - c. Berhak menyampaikan keluhan atau komplain.
 - d. Memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh tagihan atas penggunaan BCA Paylater, termasuk bunga dan biaya keterlambatan (jika dikenakan), berdasarkan waktu yang sudah ditentukan.
- 2) Kreditur atau pemberi pinjaman
 - a. Memiliki hak untuk menerima pembayaran atas tagihan dari pengguna yang menggunakan PayLater BCA, termasuk bunga dan biaya keterlambatan (jika berlaku).
 - b. Memiliki hak untuk menonaktifkan akun PayLater BCA milik pengguna jika pada tanggal jatuh tempo Bank BCA tidak menerima pelunasan penuh atas tagihan PayLater dari yang bersangkutan.
 - c. Memiliki kewajiban untuk menyediakan dana sesuai limit kredit untuk Pengguna melakukan transaksi menggunakan Paylater BCA.
 - d. Memiliki kewajiban untuk menyampaikan tagihan kepada Pengguna paylater.
 - e. Memiliki kewajiban untuk menjawab atau menindaklanjuti keluhan atau komplain dari Pengguna paylater.

Selanjutnya, kreditur atau pemberi pinjaman sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Salah satu ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang menyebut bahwasanya “PUJK berhak memastikan adanya iktikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen serta berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai calon Konsumen dan/atau Konsumen”. Terkait kewajiban, salah satu kewajiban kreditur sebagai PUJK adalah melindungi kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023. Kemudian debitur atau peminjam sebagai konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana POJK Nomor 22 Tahun 2023, salah satunya sebagaimana dituangkan dalam Pasal 92 ayat (2) debitur sebagai konsumen memiliki hak atas jaminan keamanan pada saat mempergunakan produk dan/atau jasa berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian terkait. seterusnya, pada ayat (3) disebutkan bahwa “kewajiban konsumen adalah membaca, memahami, dan secara akurat melaksanakan perjanjian dan/atau dokumen untuk penggunaan produk dan/atau layanan, serta untuk memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan”.

3.2. Tanggung Jawab Pihak Bank Seharusnya dalam Perjanjian Baku Paylater Yang Mengandung Klausula Eksonerasi terkait Merugikan Konsumen

Perjanjian PayLater tergolong sebagai bentuk Perjanjian Kredit yang pada pelaksanaannya menggunakan konsep perjanjian baku (*standard contract*). Dalam perjanjian ini, seluruh klausul umumnya ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditur, sementara pihak debitur sering kali tidak memiliki pilihan selain menyetujui perjanjian tersebut, mengingat kondisi sosial ekonomi mereka yang kurang menguntungkan atau lemah.¹⁹ Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual dan berpotensi merugikan konsumen. Umumnya, isi dalam perjanjian baku berisi klausula baku, yaitu syarat-syarat yang dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha secara tertulis, yang cenderung hanya mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha. Klausula semacam ini sering kali mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada pihak lain, padahal secara hukum, tanggung jawab tersebut seharusnya tetap menjadi kewajiban pelaku usaha.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menganalisa perjanjian baku paylater bank BCA, dimana penulis menemukan klausula yang termasuk klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab yang berpotensi merugikan pengguna paylater selaku debitur dan konsumen. Hal ini bisa dilihat pada Perjanjian Baku Ketentuan Paylater BCA PT Bank Central Asia Tbk pada bagian B terkait Ketentuan Penggunaan Poin Nomor 22 yang tertulis sebagai berikut:

"Pengguna Paylater BCA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan maupun penyalahgunaan Paylater BCA, baik oleh Pengguna Paylater BCA maupun pihak lain dan dilarang menggunakan Paylater BCA untuk melakukan transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Semua tagihan berikut biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan Paylater BCA oleh Pengguna Paylater BCA menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pengguna Paylater BCA, oleh karena itu BCA berhak untuk menagih secara langsung kepada Pengguna Paylater BCA."

Klausul tersebut tergolong sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab, karena menyatakan bahwa segala bentuk penggunaan maupun penyalahgunaan PayLater BCA oleh pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna. Padahal, tanggung jawab tersebut seharusnya tidak serta-merta dibebankan kepada Pengguna. Perlu dilakukan penelusuran terlebih dahulu untuk menentukan apakah penggunaan atau penyalahgunaan oleh pihak lain terjadi akibat kelalaian Pengguna misalnya, karena tanpa sadar membocorkan data pribadinya sendiri atau justru akibat kelalaian dari pihak PUJK, seperti lemahnya sistem keamanan yang memungkinkan pihak tidak bertanggung jawab seperti peretas memperoleh data pribadi konsumen. Dalam perihal ini, pelaku usaha jasa keuangan seharusnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab.²¹

UUPK Pasal 4, menetapkan bahwasanya "hak konsumen adalah memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa".

¹⁹ Michael Justinus Torey, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 26.

²⁰ Berly Praditama Setiana dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen dalam Perjanjian Baku," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum [Online]* 9, no. 9 (2021): 1549.

²¹ Hari Widiyanto dan Lunaraisah, "Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Traveloka Paylater oleh Perusahaan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7359.

Sejalan dengan itu, Pasal 92 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 menegaskan bahwa “konsumen berhak memperoleh jaminan keamanan dalam penggunaan produk dan/atau pemanfaatan layanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang berlaku”. Maka dari itu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berkewajiban menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan/atau informasi milik Konsumen, hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Apabila terjadi penyalahgunaan atau penggunaan akun PayLater oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kegagalan PUJK dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi data dan menjamin keamanan konsumen, maka sesuai Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023, PUJK wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Konsumen. Tanggung jawab ini mencakup tindakan yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai PUJK, maupun pihak ketiga yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan PUJK. Dengan demikian, apabila kerugian Konsumen dalam bentuk tagihan yang timbul akibat penggunaan atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga terjadi akibat kesalahan dari pihak PUJK, maka tanggung jawab atas tagihan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Konsumen selaku pengguna PayLater. Namun, dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa penyalahgunaan atau penggunaan oleh pihak ketiga terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan Konsumen sendiri, maka merujuk pada Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023, PUJK tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam kondisi demikian, Konsumen tetap wajib menanggung dan melunasi tagihan yang muncul akibat penyalahgunaan tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab atas penggunaan maupun penyalahgunaan PayLater BCA oleh pihak ketiga seharusnya tidak serta-merta dibebankan sepenuhnya kepada Pengguna. Dalam hal ini, Bank BCA selaku pelaku usaha jasa keuangan juga memiliki tanggung jawab apabila penyalahgunaan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kegagalannya dalam menjamin keamanan sistem dan perlindungan data konsumen. Klausul dalam Perjanjian Baku Ketentuan PayLater BCA oleh PT Bank Central Asia Tbk, yaitu pada Bagian B mengenai Ketentuan Penggunaan Poin Nomor 22, diklasifikasikan sebagai klausula eksonerasi atau klausula pengalihan tanggung jawab. Ketentuan ini memiliki potensi untuk mengalihkan sebagian tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada penyedia jasa keuangan menjadi tanggung jawab konsumen sepenuhnya sebagai pengguna PayLater. Klausul semacam ini secara jelas tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas melarang pelaku usaha untuk menetapkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Klausula ini tidak hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf a POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan tidak diperkenankan mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab dalam sebuah klausula baku. Maka dari itu, Bank BCA sebagai pelaku usaha berkewajiban menyesuaikan atau merevisi klausula baku yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka Bank BCA dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 46 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023, yang meliputi peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.

4. KESIMPULAN

Hubungan hukum antara para pihak dalam PayLater merujuk pada ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata mengenai perjanjian pinjam meminjam. Dalam konteks ini, pihak bank bertindak sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang berperan sebagai kreditur atau pihak pemberi pinjaman, sedangkan nasabah bank yang memanfaatkan PayLater berposisi sebagai debitur atau penerima pinjaman.

Dalam perjanjian baku penggunaan PayLater yang disediakan oleh pihak bank, ditemukan adanya klausula eksoneratif atau klausula pengalihan tanggung jawab, yang secara potensial dapat merugikan konsumen sebagai pengguna PayLater. Penggunaan ataupun penyalahgunaan PayLater oleh pihak ketiga seharusnya tidak secara mutlak dibebankan kepada Pengguna, melainkan perlu juga mempertimbangkan tanggung jawab dari pihak bank apabila terbukti adanya kelalaian dalam pengamanan sistem. Oleh karena itu, klausul dalam Perjanjian Baku Ketentuan PayLater BCA pada Bagian B mengenai Ketentuan Penggunaan Poin Nomor 22, diklasifikasikan sebagai klausula eksonerasi atau klausula pengalihan tanggung jawab. Ketentuan ini memiliki potensi untuk mengalihkan sebagian tanggung jawab yang seharusnya dibebankan juga kepada penyedia jasa keuangan menjadi tanggung jawab konsumen sepenuhnya sebagai pengguna PayLater. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 46 ayat (2) huruf a POJK No. 22 Tahun 2023, yang secara tegas melarang pelaku usaha jasa keuangan mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab dalam klausula baku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jalaludin Rifa'i, Iman, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Panggabean, H.P. *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Syafrida, dan Sri Menda Sinulingga. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Suluh Media, 2022.

Jurnal

- Aulianisa, Sarah Safira, dan Bayu Novendra. "Konsep dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 187-198.
- Lestari, Ade Putri, dan St Laksanto Utomo. "Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 174-193.
- Pane, Eryandi Putra. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022): 36-45.
- Putri, Yuminuna Bilghaiby, Maslihati Nur Hidayati, dan Nisa Istiani. "Perlindungan Hukum atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur pada Pinjaman Online Kredit Pintar." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 16473-16487.

- Rahman, Alfikhi Abdul. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dengan Adanya Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 96-113.
- Setiana, Berly Praditama, dan Dwi Aryanti Ramadhani. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* [Online] 9, no. 9 (2021): 1549-1560.
- Torey, Michael Justinus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 21-28.
- Widiyanto, Hari, dan Lunaraisah. "Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Traveloka Paylater oleh Perusahaan." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7359-7365.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK)

Website

- Aprilia, Zefanya. "Bank BCA (BBCA) Resmi Luncurkan Layanan Paylater." Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231003140635-17-477466/bank-bca-bbca--resmi-luncurkan-layanan-paylater>
- Daily Social. "Fintech Report 2021: The Convergence of (Digital) Financial Services." Diakses dari <https://dailysocial.id/research/fintech-report-2021>
- Utari, Pernita Hestin. "Pengguna Paylater di Indonesia 13,4 Juta Orang, Jawa Barat Terbanyak." Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20240307/563/1747467/pengguna-paylater-di-indonesia-134-juta-orang-jawa-barat-terbanyak>
- Utari, Pernita Hestin. "Wow! 14,37 Juta Orang Indonesia Pakai Paylater hingga Juni 2024." Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20240825/563/1793817/wow-1437-juta-orang-indonesia-pakai-paylater-hingga-juni-2024>
- Zefanya Aprilia. "Bank BCA (BBCA) Resmi Luncurkan Layanan Paylater." Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231003140635-17-477466/bank-bca-bbca--resmi-luncurkan-layanan-paylater>